

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MADZHAB

#### A. Pengertian Madzhab

Masalah madzhab akan tetap menjadi persoalan di kalangan umat Islam hingga akhir zaman. Sebab tidak mungkin setiap orang Islam yang sekarang sudah mencapai lebih dari seribu juta manusia yang tersebar di permukaan bumi ini mampu berijtihad sendiri dalam menetapkan hukum dari al-Qur'an dan Hadis. Pasti sebagian besar umat Islam akan mengikuti hasil ijtihad para ulama terdahulu. Dalam hal ini hanyalah golongan imam-imam madzhab yang empat yaitu Imam Hanafi, imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali. Sebab selain empat madzhab tersebut tidak bisa kita ikuti karena madzhabnya tidak terkodifikasikan. (Arifin, 1985: 15).

Kalaupun sekarang ada yang mengatakan, ada imam madzhab selain yang empat di atas, itu bukan madzhab akan tetapi firqoh (golongan). Yang oleh seluruh umat Islam pengikut ahlus Sunnah waljama'ah sudah dianggap sudah dianggap keluar dari Islam. Seperti halnya golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah dan Qodariyah.

Untuk itulah di sini perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan madzhab itu sendiri.

Kata "madzhab" berasal dari kata (ذهب) yang berarti "pergi". Jadi kata (مذهب) berarti "tempat pergi". Jelasnya adalah "jalan". Kata-kata lain yang semakna dengan kata (مذهب) antara lain kata (سبيل) dan (طريق).

Sedangkan pengertian madzhab menurut istilah adalah, jalan atau pikiran, paham, pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadis. Seperti perkataan Imam Syafi'i di bawah ini:

إِذَا صَغَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي

Artinya:

"Apabila telah shah suatu hadis yang menyalahi madzhabku, maka ikutilah akan hadis itu dan ketahuilah bahwa itulah madzhabku. (Ash-Shiddiqy, 1975: 14b)

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan madzhab itu suatu pendapat atau jalan pikiran seorang mujtahid yang didukung oleh para pengikutnya di dalam menetapkan hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadis.

Ada juga yang mengartikan madzhab itu suatu pendapat yang diyakini oleh seorang manusia, baik itu

mengenai agama atau tidak. Tetapi akhirnya, umum dipakai dalam masyarakat tentang hukum agama Islam dari imam-imam madzhab yang empat. (Arifin, tt, 1985: 37).

## B. Sebab-sebab Timbulnya Madzhab

Dalam agama Islam banyak sekali sebenarnya aliran madzhab, yang bukan saja mengenai hukum tetapi juga dalam masalah i'tiwad (kepercayaan). Dan hal ini tidak pernah kita jumpai di masa Rasulullah masih hidup juga para sahabat dan tabi'in.

Namun setelah periode mereka inilah, permasalahan dan permasalahan di antara umat Islam tentang masalah-masalah belum terjadi pada masa nabi, yang kemudian pada bermunculan.

Untuk itu perlu kita mengetahui faktor-faktor penyebab perselisihan di antara umat Islam, yang akhirnya muncul berbagai madzhab.

1. Faktor eksternal, faktor yang pertama ini antara lain:

- a. Karena berbeda perbendaharaan hadis, masing-masing mujtahid. Hal ini terjadi karena para mujtahid hidup secara terpencar-pencar di berbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui

tentang hadis nabi, sukar mereka temui. Ada juga kemungkinan, bahwa sahabat bisa dijumpai tetapi masing-masing sahabat itu tidak sama dalam perbendaharaan hadisnya, karena pergaulannya dengan Rasulullah ikut menentukan banyak sedikitnya hadis yang diterima.

- b. Karena para ulama dan umat Islam, ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu nabi bersabda, apakah ucapan nabi itu berlaku umum atau hanya untuk orang tertentu saja.
- c. Karena para ulama dan umat Islam kurang memperhatikan dan mempelajari, bagaimana caranya nabi menjawab suatu pertanyaan atau menyuruh orang. Karena adakalanya jawaban atau suruhan itu tepat untuk seseorang dan adakalanya tidak tepat untuk orang lain.
- d. Di antara para ulama ada yang berpandangan terlalu berlebihan terhadap amaliyah-amaliyah yang disunatkan, sehingga orang awam menganggapnya suatu amaliah yang diwajibkan dan berdosa jika ditinggalkan.
- e. Para sahabat yang hidup terpencar-pencar di seluruh negeri, ada yang meriwayatkan hadis yang berbeda-beda karena mungkin lupa, sedangkan yang

mengingatkan tidak ada. Ada juga sebagian sahabat yang menerima hadis tertentu dan tidak diterima oleh sahabat lain.

- f. Perbedaan pandangan dalam bidang politik juga menimbulkan pendapat yang berbeda, dalam menetapkan hukum Islam. Seperti paham Syi'ah, Khawarij, Ahlus Sunnah wal Jamaah, masing-masing mempunyai falsafah dan pandangan hidup yang berbeda (Ali Hasan, 1995: 119-120).

Sementara ada juga yang menyebutkan sebab timbulnya perselisihan adalah karena para sahabat mengeluarkan fatwa dengan ijtihadnya tentang satu perkara, tetapi kemudian mereka jumpai hadis yang bertentangan dengan apa yang difatwakan itu lalu dia mencabut fatwanya itu. Contoh Abu Hurairah berpendirian bahwa seseorang yang junub di pagi hari, maka tidaklah sah puasanya. Namun beberapa isteri nabi datang memberitahukan bahwa puasa orang itu tetap sah saja. (Arifin, Djamaluddin, 1985: 30)

2. Faktor internal, sedangkan faktor yang kedua antara lain:

- a. Kedudukan hadis

Karena hadis-hadis yang datang dari Rasul itu melewati banyak jalan, maka terkadang

menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain bahkan terkadang berlawanan. Bagi orang yang mantap hatinya mempercayai perowinya, maka hadis itu dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang tidak mempercayai perowinya akan mengenyampingkan hadis itu. (Ali Hasan, 1995: 120)

Para ulama di dalam memegang hadis, yang bisa menimbulkan perselisihan ada empat bagian yang penting yaitu:

*Pertama*, tentang kriteria atau syarat keshahihan hadis. Sesungguhnya para mujtahid berbeda pendapat tentang syarat-syarat keshahihan hadis sehingga dari situ terjadi perselisihan masalah pemahamannya.

*Kedua*, apakah hadis yang diamalkan itu harus shahih di sini kita melihat bahwa beberapa ulama fiqh dan ahli hadis tidak mensyaratkan keshahihan hadis untuk diamalkan, bahkan mereka memperbolehkan mengamalkan hadis do'if, dengan syarat tidak ada hadis lain tentang itu. Mereka lebih mendahulukan pengamalan hadis do'if daripada mengamalkan qiyas. Dari sini timbul-

kan perselisihan antara yang memperbolehkan penggunaan hadis do'if dan yang tidak memperbolehkan.

*Ketiga*, tentang keharusan memastikan redaksi hadis benar-benar dari Rasulullah, contoh redaksi hadis ( وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَمُّوْا ) atau ( وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَمُّوْا ) dalam menghadapi redaksi seperti ini Abu Hanifah mensyaratkan kepada perowi menggunakan makna yang benar-benar dari Rasulullah.

*Keempat*, tentang kebenaran hadis itu dari segi bahasa arab. Dalam hal ini kita beri contoh, hadis yang menyebabkan perbedaan pendapat yaitu tentang halal atau tidaknya daging janin yang keluar dari perut induknya dalam keadaan hidup, yang disembelih secara syar'i. Perbedaan pemahaman itu bisa timbul karena beberapa hal, apakah redaksi hadis itu ( ذَكَاةُ الْجَسِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ ) dibaca dhommah pada kedua kata ( ذَكَاةُ ) atau dibaca fathah, atau kata ( ذَكَاةُ ) yang pertama dhammah kata ( ذَكَاةُ ) yang kedua fathah. (Awwamah, 1997: 108)

b. Perbedaan penggunaan sumber hukum

Para ulama dalam menetapkan suatu hukum

tidak sama antara satu dengan yang lain, dalam hal ini seperti penggunaan sunnah, ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah maupun 'urf.

c. Perbedaan pemahaman

1. Dalam hal-hal yang kembali kepada lafal. Lafal yang mufrad, kadang-kadang mempunyai lebih dari satu makna (musytarok)

Contoh firman Allah surat an-Nisa ayat 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Janganlah kamu nikahi wanita yang telah dioleh ayahmu.

Abu Hanifah mengartikan "nikah" dalam ayat di atas dengan "wath", dan demikian seorang anak haram nikah dengan wanita yang pernah bercampur dengan ayahnya. Sedang menurut Imam Syafi'i mengartikan dengan "akad" dan dengan demikian seorang anak boleh saja dengan wanita yang pernah campur dengan ayahnya itu.

2. Dalam hal-hal yang kembali kepada riwayat. Kadang-kadang hadis rasulullah sampai kepada sebagian imam mujtahid lalu diamalkannya, namun tidak sampai kepada imam yang lain,

lalu imam itu beramal dengan dalil yang lain, seperti hadis Nabi:

حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتِكَ

Artinya: "Hingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu."

Said bin Musyayyab berpendapat, bahwa isteri yang telah ditalak tiga, telah menjadi halal kembali bagi yang mentalaknya, setelah isteri itu menikah dengan suami yang lain walaupun belum bercampur dengan dia. Dia berpegang kepada firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: "Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak dua) maka perempuan itu tidak lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Q.S. al-Baqarah: 230).

Berbagai cara ijtihad para mujtahid, bermacam juga keadaan mereka, maka sudah pasti hasilnya pun akan bermacam-macam, karena berbeda tempat dan masa hidupnya, cara berpikir, lengkap tidaknya nas yang diketahui oleh masing-masing mujtahid.

Apalagi karena masing-masing imam yang datang kemudian harus dapat menentukan atau menetapkan mana

dari hukum-hukum itu yang boleh dianggap sebagai rukun atau syarat, menjadi wajib atau fardlu, nama yang dianggap mubah atau sunat atau hanya sebagai adab sementara. Bahkan mereka harus membahas lebih mendalam lagi.

Mereka harus membahas dalalah dari setiap lafal, kapan lafal itu menunjukkan rukun, kapan menunjukkan syarat, membawa haram, makruh atau halal, mana lafal yang menunjukkan 'am mana yang khos. Tiap-tiap cara yang digunakan dan dituruti oleh masing-masing imam atau ulama dalam menetapkan hukum inilah yang kemudian dinamakan madzhab. (Arifin, Djamaluddin, 1985: tt/ 35-36)

Kemudian dari faktor tersebut di atas, maka timbulah madzhab dalam berbagai aliran, yang kesemuanya ada yang terus berkembang ada pula yang sudah lenyap.

Adapun madzhab yang berkembang dan terkenal hingga sekarang, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dari riwayat hidupnya serta dasar-dasar hukum yang mereka gunakan, mereka itu antara lain:

1. Imam Hanafi

Pada masa sekarang madzhab Hanafi adalah merupakan madzhab resmi negara Mesir, Turki,

Syiria, dan Libanon. Madzhab inilah yang dianut oleh sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, muslimin India dan Tiongkok. Lebih sepertiga umat Islam di dunia ini menganut madzhab Hanafai. (Ash-Shiddiqy, 1967: 115).

## 2. Imam Malik

Pada masa sekarang ini, madzhab Maliki berkembang di Maroko, Aljazair, Yunisia, Lybia, dan di pedalaman Mesir, Sudan, Bahrain, dan Kuwait.

Penganut madzhab ini kira-kira berjumlah 45 juta orang. (Ash-Shiddiqy, 1967: 119)

## 3. Imam Syafi'i

Pada masa sekarang ini madzhab Syafi'i berkembang di Palestina, Yordania, Libanon, Syuria, Irak, Hijaz, India, Pakistan, Indonesia, Jazirah Indo China. Juga orang-orang Persia dan Yaman yang menganut paham Sunni bermadzhab Asy-Syafi'i. Penganut madzhab ini kira-kira 100 juta umat Islam. (Ash-Shiddiqy, 1967: 121)

## 4. Imam Ahmad bin Hanbal

Madzhab ini sekarang merupakan madzhab resmi dari pemerintah Saudi Arabia, dan mempunyai pengikut yang terbesar di seluruh jazirah Arab, Palestina, Syria dan kemudian juga di Iraq. (Ash-Shiddiqy, 1967: 123)

Sedangkan para madzhab yang telah lenyap banyak juga jumlahnya, antara lain sebagai berikut:

1. Abdullah ibnu Syubrumah (wafat 144 H)
2. Muhammad bin Abdir Rahman ibn Abi Laila (wafat 148 H).
3. Sufyan ats-Tsauri (wafat 161 H).
4. Al-Laits ibnu Sa'ad (wafat 175 H.)
5. Syuraih an-Nakho'i (wafat 198 H)
6. Sufyan ibn Uyainah (wafat 198 H)
7. Ishaq ibn Rahawaih (wafat 238 H)
8. Al Auza'i al-Dimasyqi (wafat 157 H)
9. Ibrahim ibn Kholid atau dikenal dengan nama Abu Tsaur.
10. Daud ibn Ali (wafat 270 H).
11. Ibnu Jarir ath-Thobari (wafat 310 H.).

### C. Sejarah dan Pola Pikir Para Imam Madzhab

Untuk mensejajarkan dan menstabilkan perselisihan yang masih ada di antara umat Islam tentang madzhab. Maka ada baiknya kalau dalam penulisan karya ilmiah ini sedikit banyak menjelaskan tentang pola pemikiran dari para imam madzhab, agar dari pola pemikiran yang berbeda-beda itu tidak dijadikan sebagai alat perpecahan. Akan tetapi sebaliknya semoga

dijadikan sebagai alat pemersatu dan sebagai rahmat, bukanlah rasulullah telah bersabda:

اُخْتِلَافٌ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"Perbedaan pendapat di kalangan umat-Ku adalah rahmat"

## 1. Imam Abu Hanifah

### a. Sejarah Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persi, dan lahir di Kufah tahun 80 H/699 M serta wafat di Baghdad tahun 150 H/ yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abasyiyah (Yanggo, 1997: 95).

Pada masa beliau dilahirkan tepatnya pada masa pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan raja Bani Umayyah yang ke-5. (Ali Hasan, 1995: 184)

Dalam pada itu beliau belajar ilmu fiqh dari sekolah di Kufah dari guru-guru beliau antara lain Atho ibn Abi Rabi'ah, Hisyam ibn Urwah dan Nafi'. Namun guru beliau yang paling banyak berpengaruh adalah Hammad ibn Salman al-

Asyari. Dengan guru inilah beliau belajar kurang lebih 18 tahun dan setelah gurunya meninggal dunia di tahun 120 H. Beliaulah yang melanjutkan gurunya. (Arifin, Djamaluddin, 1986: 44).

b. Metode Berpikir Abu Hanifah

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli ro'yu, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Qur'an maupun Hadis. Beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ro'yu dari khabar ahad, apabila ada hadis yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.

Adapun metode istidlal Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri. "Sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, jika tidak didapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil sunan rasul, yang shahih dan tersiar dari kalangan orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka.

Abu Hanifah tidak fanatik terhadap penda-

patnya. Ia selalu mengatakan, "inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapat itulah yang lebih benar." (Yanggo, 1997: 98-99)

Beliau memang sangat selektif terhadap hadis, sehingga hadis yang dipandang lemah, beliau tinggalkan dan lebih mengutamakan rasio (analogi atau qiyas).

Untuk meyakinkan bagaimana kecintaan beliau terhadap hadis, bisa dilihat dari pernyataan riwayat berikut:

1. Beliau pernah berkata, "Hendaklah kamu semua mengikuti atsar (bekas pimpinan orang yang terdahulu masa Nabi dan para sahabat). Hal ini berarti bahwa dalam urusan agama tidak boleh mengada-ada.
2. Beliau juga pernah berkata, "Jauhilah orang akan perbuatan bid'ah serta melampui batas dalam urusan agama dan hendaklah kamu mengikuti yang pertama sekali (ajaran rasulullah).
3. Ada juga pernyataan beliau, "Hendaklah kamu mengikuti akan atsar dan jauhkanlah akan tiap-tiap perkara yang baru, karena urusan

yang baru dalam urusan ibadah adalah bid'ah.

(Ali Hasan, 1996: 186)

Jadi sebagai kesimpulan, dasar-dasar hukum yang ia gunakan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

1. Al-Kitab
2. As-Sunnah
3. Aqwalush Shahabah
4. Al-Qiyas
5. Istihsan dan yang terakhir
6. Urf

c. Wasiat Abu Hanifah

1. Beliau menyatakan:

هَذَا رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ  
وَمَنْ جَاءَ بِأَحْسَنِ مِنْهُ فَهُوَ آتِي بِالصَّوَابِ

"Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan inilah sebegus-bagus pendapat yang kami capai, barang siapa yang mendatangkan pendapat lebih bagus, itulah yang patut benar."

2. Imam Hafani juga pernah berkata: "Tidak halal bagi orang yang akan memberi fatwa dengan perkataanku jika ia belum mengerti darimana perkataanku itu.

## 2. Imam Malik

### a. Sejarah Imam Malik

Nama lengkap beliau ialah Malik ibn Anas al-Asbahi. Dia dilahirkan tahun 93 H. dan meninggal dunia pada tahun 179 H. Selama hidupnya beliau tinggal di kota Madinah, selain beberapa kali beliau ke Mekkah untuk melakukan haji. Beliau belajar ilmu tentang hadis kepada ulama-ulama di Madinah yaitu Syihab al-Zahri, Nafi' Maula ibn Umar Hisyam ibn Urwah ibn Zubair. (Arifin, Djamaluddin, 1985: 47)

Dalam riwayat hidup Imam Malik, ada suatu hal yang tak boleh dilupakan yaitu penghormatan beliau terhadap hadis Nabi, yaitu ketika beliau hendak menyampaikan hadis nabi atau mengajarkannya disertai dengan cara yang istimewa dengan tujuan untuk menghormati hadis nabi tersebut.

Dalam beberapa riwayat Imam Malik apabila menyampaikan atau mengajarkan hadis nabi. Beliau selalu masuk ke tempat lalu bersuci dan memakai buah-buahan yang wangi-wangian, dan memakai pakaian yang bagus, bersih serta duduk di tempat yang istimewa. Kemudian beliau membacakan atau menyampaikan hadis-hadis nabi dan sedapat

mungkin dalam keadaan suci, ketika mau menyampaikannya. (Ali Hasan, 1996: 197)

#### b. Metode Pemikiran Imam Malik

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Abu Hanifah.

Karena ketekunannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata, "Saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadis, sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui.

Adapun metode Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

##### 1. Al-Qur'an

Dalam memegang al-Alqur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas dhahirnya nas atau keumumannya, meliputi mafhum mukholafah dan mafhum 'aulawi dengan memperhatikan illatnya.

##### 2. Sunnah

Imam Malik dalam memegang sunnah, beliau mengikuti cara yang dilakukannya dalam

berpegang kepada al-Qur'an. Jika dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan maka yang dijadikan pegangan arti ta'wil tersebut. Apabila terjadi pertentangan antara dhahirnya Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah walaupun jelas, maka yang dipegangi tetap makna zhahirnya al-Qur'an. Akan tetapi jika makna yang terkandung dalam sunnah itu dikuatkan oleh ijma' Ahlul Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna sunnah tersebut.

### 3. Ijma' ahlul Madinah

Di kalangan madzhab Malikiyah, ijma' ahlul Madinah lebih diutamakan daripada khabar ahad, sebab ijma' ahlul Madinah merupakan pemberitaan oleh jamaah, sedang khabar ahad hanya pemberitaan perserangan.

### 4. Fatwa sahabat

Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuannya terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-Naql. Menurut Imam Malik para sahabat tak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar yang dipahami dari rasulullah akan tetapi beliau mensyaratkan fatwa tersebut tidak boleh

bertentangan dengan hadis marfu' yang dapat diamalkan, dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyas.

#### 5. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah. Sekalipun hanya dari hasil i'tinbat, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qot'i.

Imam Malik memang tidak selalu konsisten. Kadang ia mendahulukan qiyas dari pada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal oleh masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad itu tidak benar berasal dari Rasulullah. Dengan demikian, khabar ahad tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan masalah. Di samping kelima dasar tersebut ada juga yang lain termasuk istihsan, Sadd al dzara'i, serta syari'at umat sebelum kita. (Yanggo, 1997: 105-113)

c. Wasiat Imam Malik

Beliau memberi fatwa sebagai berikut:

أَنَا بَشَرٌ أَحْطَى وَأَخْسَنُ فَأَنْظِرُوا فِي رَأْيٍ فَمَا وَفَّقَ  
الْكِتَابَ وَسُنَّةَ وَحَدُوهَ وَمَا لَمْ يُؤَافِقْ فَأَتْرِكُوهُ

"Saya adalah manusia biasa, bisa benar bisa juga salah maka perhatikanlah pendapat itu, apa yang sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah, dan yang tidak sesuai tinggalkanlah."  
(Ash-Shiddiqy, 1976: 53).

3. Imam Syafi'i

a. Sejarah Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutholib bin Abdul Manaf bin Qushay al-Quraisyi.  
(Yanggo, 1997: 121)

Demikianlah bahwa beliau adalah keturunan dari keluarga Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi, yaitu pada Abdul Manaf (datuk Nabi yang ketiga).

Sedangkan pendidikannya beliau belajar ilmu fiqh pada Muslim bin Khalid, dan mempelajari ilmu hadis pada Sofyan bin Uyainah di Mekkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Beliau juga banyak mengarang kitab-kitab antara lain kitab yang dikarang adalah: ar-Risalah yang

disusun di Mekkah atas permintaan Abdur Rahman ibn Mahdi, Di Mesir beliau mengarang kitab al-Umm, al-Amali dan al-Imalk. Ahli sejarah membagi kitab-kitab Asy-Syafi'i ke dalam kedua bagian pertama, dinisbatkan kepada asy-Syafi'i sendiri seperti kitab al-Umm, ar-Risalah. Kedua, dinisbatkan kepada para sahabatnya seperti Muhtasar al-Muzani dan Mukhtasar al-Buaiti. (Ali Hasan, 1996: 207).

b. Pola Pikir Imam Syafi'i

Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara thariqat ahlu Ro'yi dengan thariqat ahlu hadis. Lantaran itulah beliau tidak terlalu condong kepada ahlu hadis dan tidak terlalu condong kepada ahli ra'yi. Beliau menerima al-Qur'an as-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan istishab. Tetapi beliau tak memegang istihsan yang dipegangi oleh Imam Abu Hanifah.

Begitu juga masalah mursalah yang dipegangi oleh Imam Malik tidak diterima. Jadi sumber hukum yang dijadikan oleh Imam Syafi'i untuk menetapkan suatu hukum antara lain:

1. Al-Qur'an, menurut dhahirnya
2. As-Sunnah, walaupun ahad

3. Ijma'

4. Qiyas

c. Wasiat Imam Syafi'i

Beliau pernah berkata pada Abu Ishak, janganlah kamu bertaqlid pada seluruh perkataanku, adakanlah penyelidikan pada yang demikian itu untuk dirimu.

Wasiat Imam Syafi'i yang lain adalah "orang yang mencari ilmu tanpa hujjah adalah seperti orang yang mencari kayu bakar dalam hari, dia membawa seikat kayu bakar, sedangkan di dalam ikatan kayu bakar itu ada seekor ular yang berbisa.

4. Imam Ahmad bin Hambali

a. Sejarah Imam Ahmad bin Hambali

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah bin Hasan al-Syaibani beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal 164/H.

Mengenai pendidikannya, Imam Ahmad mula-mula belajar Ilmu Fiqh pada Abu Yusuf salah seorang murid Abu Hanifah ia kemudian beralih untuk belajar hadis. Karena tidak henti-hentinya dalam belajar hadis, sehingga ia banyak bertemu

pada syekh ahl-Hadis. Imam Ahmad juga pernah belajar pada Imam Syafi'i tentang fiqh, sedangkan Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menjelajah ke Kufah, Bashrah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman dan Al-Jazirah untuk mengumpulkan hadis.

Karena banyak daerah yang dikunjungi dalam rangka mengumpulkan hadis maka dia diberi julukan "Imam Rihalah" kumpulan hadis-hadisnya itu disebut dengan Musnad Ahmad.

#### b. Pola Pikir Imam Ahmad bin Hambal

Adapun metode Imam Ahmad bin Hambal, dalam menetapkan suatu hukum, antara lain beliau menggunakan sumber-sumber hukum sebagai berikut:

##### 1. Nas dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih

Apabila beliau mendapatkan suatu ras dari al-Qur'an dan hadis yang shahih, maka beliau menetapkan hukum adalah dengan nas tersebut, lain tidak.

##### 2. Fatwa para sahabat

Jika ia tidak mendapati suatu nas yang jelas baik Qur'an maupun hadis, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka.

### 3. Hadis Mursal dan hadis dho'if

Apabila Imam Ahmad tidak menemukan dalil dari al-Qur'an dan sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadis mursal dan hadis dho'if.

### 4. Qiyas

Apabila Imam Ahmad tidak menemukan nas, seperti tersebut di atas, maka sama dengan metode sebelumnya beliau akan menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum. (Yanggo, 1996: 143)

#### c. Wasiat Imam Ahmad bin Hambali

Perhatikanlah terhadap urusan agamamu karena bertaklid selain yang ma'sum itu tercela dan membuat pandangan menjadi buta. (Ash-Shiddiqy, 1976: 54)

## D. Problematika Dalam Bermadzhab

Mengingat di masa sekarang ini madzhab yang dikodifikasikan dan jalan sanadnya yang mutawattir hanya empat madzhab saja, maka bermadzhab selain yang empat itu hukumnya tidak boleh. Hal ini bukan berarti karena madzhab yang lain tak baik atau karena hanya mengunggulkan madzhab yang empat saja.

Akan tetapi karena madzhab selain yang empat itu tidak dikodifikasikan (oleh seluruh ahli hukum) dan jalannya (sanad) tidak mutawattir pada kita, sebagaimana empat madzhab yang kita kenal. Sehingga kita tidak mengetahuinya dengan jelas. Seandainya kita dapatkan madzhab-madzhab itu seperti madzhab yang empat, maka boleh saja kita mengikutinya. (Arifin, Djamaluddin, 1985: 67)

Maka dari itu dalam mengikuti madzhab bagi kaum muslim ada persoalan yang ada, antara lain:

1. Kapan seseorang harus melepaskan diri dari madzhabnya

Sebelum menginjak pada pembahasan kita, perlu lebih dulu mengetahui betapa pentingnya ijtihad untuk menentukan hukum. Sebagian ulama mengartikan ijtihad adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari kitabullah dan sunnah rasul. (Ash-Shiddiqy, 1976: 63).

Adapun hukum ijtihad itu wajib bagi orang yang mempunyai syarat dan sifat-sifat mujtahid, demikian pendapat sebagian fuqaha' (Ali Hasan, 1997: 41)

Alasan yang mereka gunakan sebagai dalil wajibnya ijtihad bagi mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk berijtihad antara lain:

a. Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: "Maka ambillah ibarat, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan." (Depag RI, 1984: )

b. As-Sunnah

Nabi Saw. bersabda:

أَوْ أَحْكَمَ الْحَاكِمِ فَأَجْتَهَدْتُمْ أَصْحَابَ فَلَهُ  
أَجْرَانِ وَأَوْ أَحْكَمَ فَأَجْتَهَدْتُمْ أَخْطَاءَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: "Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Apabila hasil ijtihadnya itu ternyata salah, maka ia mendapat satu pahala." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Setelah mengetahui dasar-dasar ijtihad, maka berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan ijtihad.

a. Mengetahui bahasa Arab dengan baik dalam segala seginya sehingga memungkinkan ia menguasai pengertian dan susunan kata-katanya (uslub) dan rasa bahasa (dzauq). Sebab obyek pertama bagi seorang mujtahid adalah memahami nash-nash al-Qur'an dan hadis yang berbahasa Arab.

- b. Mengetahui isi al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum dan mengetahui pula cara-cara pengambilan hukum tersebut dari ayat-ayat al-Qur'an itu, sehingga apabila terjadi suatu masalah maka ia dapat menunjuk ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- c. Mengetahui hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum syara' sehingga ia dapat mendatangkan hadis yang diperlukan dalam suatu masalah yang dihadapi.
- d. Mengetahui masalah-masalah yang hukumnya telah disepakati ulama (ijma ulama). Supaya para mujtahid tidak menetapkan suatu hukum menyalahi hukum yang telah disepakati ulama. Sudah barang tentu, hal ini berlaku bagi para ulama yang mengakui bahwa ijma itu mungkin terjadi.
- e. Mengetahui segi-segi pemakaian qiyas dan 'urf orang banyak jalan yang dipandang mendatangkan kebaikan atau keburukan.
- f. Mengetahui ilmu ushulul fiqh, sebagai ilmu untuk mengistimbatkan hukum dari al-Qur'an atau hadis.
- g. Mengetahui ilmu Qawaidul Fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah fiqh yang kulli yang diistinbatkan dari dalil dan maksud syari'ah.

h. Pandai menyelesaikan nash-nash yang berlawanan, karena kadang-kadang dalam suatu persoalan terdapat ketentuan yang berlawanan. Biasanya nash-nash yang berlawanan itu bisa diketahui sejarah dikeluarkannya, namun adakalanya tidak. Kalau dapat diketahui, maka nash yang kemudian membatalkan nash yang terdahulu. (Ali Hasan, 1996: 46-49)

Maka untuk menjawab persoalan, *Kapan seseorang muqollid harus melepaskan diri dari madzhabnya?*". Ada dua muqollid yang menyebabkan dia harus melepaskan diri dari imamnya dan tidak boleh bertaqlid kepadanya.

- a. Seorang muqollid dalam suatu masalah, ia menguasai dalil-dalilnya dan mampu melakukan istinbath hukum, maka ia harus menggunakan ilmiahnya untuk melakukan ijtihad dan mengikuti hasil ijtihadnya serta tidak diperkenankan berdiri di belakang imamnya. Demikian pula di dalam banyak masalah lain sekiranya ia mampu, maka ia harus lepas dari imamnya.
- b. Seorang muqollid mempunyai hadis yang berlawanan dengan pendirian imam mazhabnya, dan ia yakin benar bahwa hadis tersebut adalah shah dan jelas

maksudnya. Maka dalam keadaan demikian dia harus mengikuti arti hadis tersebut serta harus lepas dari imam madzhabnya. Sebab para imam pun juga berpesan agar berpegang pada arti hadis.

Ulama ahli ushul berkata, "seorang muqollid mutlaq dilarang mengamalkan hukum selain dari hukum yang telah didapatkan dari seorang mujtahid, kecuali bagi orang yang dalam tingkatan setengah mujtahid dan setengah muqallid, maka pendapat banyak ulama, di mana sebagian mereka menentukan bahwa orang tersebut disamakan dengan seorang muqollid mutlak." Oleh sebab itu ijtihadnya masih belum memenuhi syarat baginya. Tapi sebagian ulama lain membolehkan berijtihad dalam hukum yang mampu berijtihad sendiri. Dan pendapat inilah yang lebih unggul menurut ulama (Arifin, Djamaluddin, 1985: 69).

Jadi dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa muqollid bisa lepas dari imamnya, apabila dia sudah mampu benar serta memenuhi syarat-syarat mujtahid.

2. Bolehkah bermadzhab dengan mengambil pendapat yang dianggap ringan

Di dalam bermadzhab, mengambil pendapat-

pendapat yang dianggap ringan dalam Islam disebut bertalfiq. Yang dimaksud dengan talfiq adalah mengambil pendapat dari seorang mujtahid, kemudian mengambil lagi dari pendapat mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun dalam masalah yang berbeda. (Ali Hasan, 1996: 89)

Orang yang ingin memahami dan mengamalkan sumber syara' dengan terikat pada suatu madzhab tertentu lalu mereka terikat dengan 'madzhab tertentu lalu mereka terikat dengan madzhab yang lain dan beralih madzhab. Hal ini digambarkan seperti orang yang ingin menuju ke suatu tempat tertentu dengan menempuh suatu jalur, namun baru sampai beberapa jarak, ia beralih lagi ke jalur yang lain mulai awal lagi, kemudian baru sepertiga jarak ia berpindah jalur lagi dan begitu seterusnya. Maka ia tidak akan sampai ke tempat tujuan sepanjang umurnya, dan tidak akan mendapatkan apa yang telah diperoleh oleh para imam mujtahid. Karena beralih dari jalur pemahaman suatu madzhab ke jalur madzhab yang lain sebelum menuntaskan pemahaman jalur pertama berarti mendiskreditkan suatu madzhab tertentu tanpa memahaminya secara obyektif dan menyeluruh. (As-Sya'rani, 1997: 8).

Para ahli hukum berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya bertalfiq. Perbedaan tersebut bersumber dari masalah boleh atau tidaknya seseorang berpindah dari satu madzhab ke madzhab yang lain.

Para ulama dalam menghadapi masalah ini terbagi pada beberapa pendapat antara lain:

- a. Ulama yang tidak membolehkan talfiq yaitu al-Ghazali, as-Syatibi, Jalalul Mahalli dan Imam Qofal. Mereka beralasan, bahwa manakala seseorang telah memilih suatu madzhab, ia harus berpegang pada madzhab tersebut dan tidak dibenarkan berpindah, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian kepada madzhab yang lain. Begitu pula dengan seorang mujtahid ketika ia sudah memilih salah satu dalil, ia harus berpegang kepada dalil tersebut.
- b. Ulama yang membolehkan talfiq antara lain:
  1. Al-Kamal bin Hammam dia belasanan bahwa tidak boleh kita menghalangi seseorang yang mengikuti yang mudah-mudah.
  2. Ibnu Athar, beliau mengatakan "boleh bertalfiq dan boleh mencari yang mudah-mudah, tetapi jangan mencari yang ringan atau mudah

itu dalam suatu hukum yang tersusun dari dua ijtihad.

- c. Al-Iz Ibn Abdis Salam, beliau berkata "para manusia sejak dari zaman sahabat hingga akhir madzhab-madzhab itu, bertanya tentang apa yang mereka perlukan kepada ulama-ulama yang berbeda pendapat, tanpa ada teguran dari siapa pun. Baik dia mengikuti yang mudah-mudah, maupun ia mengikuti yang berat'.

Sedangkan jumbuh mengklasifikasikan talfiq itu kepada dua macam yaitu:

1. Talfiq yang dibolehkan yaitu mengambil yang teringan di antara pendapat para mujtahid dalam beberapa masalah yang berbeda-beda.
2. Talfiq yang tidak dibolehkan yaitu mengambil yang teringan dari pendapat-pendapat para mujtahid dalam suatu masalah. (Ali Hasan, 1996: 90).